ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT IKAN BANDENG HASIL TAMBAK DI DESA RANDUBOTO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya.

Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperluasa partisipasi kesejhateraan masyarakat sehinggat tidak ada perbedaan mencolok anatar golongan kaya dan miskin dalam masyarakat.[1]

Apabila dilihat dari aspek kuantitas, seeorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial disekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang

[1]Slamet Abidin, Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkn harta lebih banyak lagi dan tumbuh.[2]

Manfaat ini dapat diketahui dari penjelasan yang terdapat dalam suarat At-Taubah (9): 103.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".[3]

Membayar zakat dengan cara segera sangat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan *nisa>b* dan *haul*. Nisa>b adalah jumlah kuantitas harta yang wajib dikeluarkan seseorang sedangkan *haul* adalah waktu wajib dikeluarkan zakat itu. Seseorang yang melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran zakat akan memperoleh sanksi akhirat (dosa). Zakat sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib keluarnya zakat dan batasan harta yang wajib dizakati. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan *nisa>b* dan *haul*.

Selain sanksi akhirat. Orang yang melakukan pelanggaran zakat ditolak kesaksiannya. Kesaksian orang yang sengaja menunda pembayaran zakat tidak diterima karena telah berkhianat dengan tidak segera membayarkan hak orang lain tanpa adanya halangan untuk itu. Perintah membayar zakat menunjukkan adnya kewjiban memberikan hak orang dengan segera. Jika tidak segera

[2] M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1-2.
[3] Mahmud yunus, Tafsir Qur'an Karim, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayarkan berarti maksud perintah untuk mencukupi hajat orang miskin tidak terlaksana.[4]

Allah SWT memberikan harta yang dimiliki seseorang terkadang lebih banyak dibandingkan orang lain. Kelebihan harta ini bukan hanya menunjukkan sifat kuasa Allah SWT dalam mengatur kehidupan melainkan juga memberikan kewajiban kepada orang yang memiliki harta lebih banyak untuk melakukan perbuatan baik, memberikan kepada yang berhak serta menfaatkannya untuk tujuan-tujuan positif lainnya. Selain beberapa tujuan diatas, tujuan kewajiban mendistribusikan harta kepada yang berhak merupakan cara yang diberikan islam untuk mengurangi jarak kalangan kaya dan miskin. Pendistribusian harta juga bertujuan untuk membangkitkan semangat gotong royong dikalangan umat manusia.[5]

Wahbah al Zuhaily berpendapat bahwa zakat memiliki dua kewajiban yang patut diperhatikan yaitu waktu mengeluarkan zakat dan batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan. Apabila batasan waktu dan jumlah kekayaan terpenuhi, Wahbah berependapat tidak ada lagi alasan untuk nenunda keluarnya zakat tersebut. Pendapat pendapat senada juga difatwakan oleh Mazhab Hanafi. Seseorang yang sudah memiliki kemampuan mengeluarkan zakat tidak boleh menangguhkannya tanpa ada uzur. Lebih dari itu menurut madzab yang sama, seseorang yang tidak mengeluarkan zakat tidak diterima. [6]

---

[4] Rahaman Ritonga, *Zainuddin, Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 202.
[5] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqih Sosial Dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantar, 2010) 8.
[6] Ibid., 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail Nawawi memiliki pendapat tentang kewajiban zakat, menurutnya kewajiban harta yang harus dizakati terbatas pada penjelasannya sebagaimana berikut.

1. Zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayar setelah sempurna haul atau sekali dalam setahun.
2. Zakat tanaman dan buah-buahan dibayar ketika berulangtahunnya masa panen, kendatipun masa panen terjadi berulangkali dalam satu tahun. Dengan demikian untuk harta yang kedua ini tidak disyaratkan untuk mencapai satu tahun.

Alasan yang digunakan Ismail Nawawi tentang harta yang wajib dizakati adalah ketentuan yang terdapat dalam surat Al-An'am (6): 141.

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".[7]

Selain permasalah harta yang wajib dizakati. Kajian tentang zakat juga menyentuh pembahasan keompok yang berhak menerima. Secara tegas ketentuan Al-Qur'an memberikan kriteria umum orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang kurang mampu.[8] Penjelasan ini ditemukan dalam surat At-Taubah (10): 60

[7] Mahmud yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), 202.
[8] Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV Bima Sejati, Cetakan Pertama, 2000), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

> "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[9]

Dalam buku tafsir Qur'an karim ayat tersebut menjelaskan bahwa menyimpan uang emas dan perak di larang jika tidak dikeluarkan zakatnya, dan dijelaskan juga tentang orang-orang yang berhak menerima zakat:

1. *Fa>qir,* yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda sidikitpun dan juga tidak kuasa berusaha karena ada cacat pada badannya.
2. *Miski>n*, yaitu orang yang mempunyai harta benda tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya dan keluarganya.
3. *A>mili>n*, (pengurus zakat) yaitu orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang baru memeluk agama islam.
5. *Riqa>b*, yaitu memberikan zakat kepada orang yang baru di merdekakan oleh tuannya.
6. *Gha>rim*, orang berhutang yang tidak sanggup membayar hutangnya.
7. *Sabi>lillah*, yaitu orang yang berperang di jalan allah dengan suka rela dan tidak mendapatkan bayaran.

[9] Hamdani Ali, *Al-Qur'an Usmani*, (Jawa Tengah: FA Menara Kudus, 1974), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Musa>fir*, yaitu orang yang pergi menuntut ilmu pengetahuan , pengembara untuk menyiarkan agama islam.[10]

Pada dasarnya zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.[11]

Beragam penjelasan di atas menunjukkan bahwa zakat dalam pandangan Islam merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Setiap muslim yang memiliki kemampuan mengeluarkan zakat wajib mengeluarkannya pada waktu yang telah ditentukan. Apabila ditemukan seorang muslim menolak mengeluarkan zakat, maka muslim tersebut dapat dikategorikan sebagai muslim yang *Fa>siq*.

Sanksi *Fa>siq* yang dijatuhkan bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat rupanya tidak cukup. Sejarah perekembangan Islam menunjukkan bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat dan menganjurkan kepada muslim lain untuk tidak mengeluarkan zakat boleh diperangi dan dibunuh. Kebijakan khalifah pertama, Abu Bakar Al-Sidiq, kiranya sangat jelas mengumumkan perang bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Abu Bakr mengeluarkan pernyataanya yang terkenal, yaitu

> "Demi Allah, akan kuperangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, dan demi Allah jika mereka menghalang-halangiku untuk memungut (bagian zakat) ternak yang pernah mereka keluarkan

[10] Mahmudi Yunus, *Tafsir Qur'an Karim,*(Jakarta: PT Hidakarya Agung ,1986), 272.
[11] Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di masa rasullah SAW, niscaya akupun akan memerangi mereka atas pembangkangannya itu".[12]

Zakat adalah senjata paling efektif untuk memerangi harta simpanan dan mengeluarkannya dari tempat persembunyiannya, di bank-bank atau berupa surat berharga, supaya dapat dipergunakan bersama dalam lapangan kerja, usaha maupun produksi, dari pada dibiarkan beku tidak produktif. Orang yang menahan dan menyimpan harta sehingga tidak beredar dalam dunia permodalan yang produktif, adalah ibarat orang yang menahan seorang militer dalam pasukan Islam sehingga ia tidak ikut tampil berlaga medan juang. Maka, uang yang terus menerus beredar, adalah bagaikan seorang militer yang aktif berjuang. Sementara dinar yang disimpan dan ditahan adalah bagaikan seorang militeryang mati, tidak produktif.[13]

Ketentuan mengeluarkan zakat diatas sudah tentu lebih menarik jika melihat praktik pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Beberapa golongan muslim memiliki perbedaan pendapat tentang bentuk mengeluarkan zakat. Perbedaan pendapat ini bukan dalam permasalahan kewajiban zakat melainkan pada permasalahan jumlah dan waktu mengeluarkan zakat. Misalnya, walaupun secara tegas zakat pertanian banyak ditemukan dalam ketentuan hukum Islam baik yang langsung berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, maupun model pengeluaran zakat yang berdasarkan pemahaman dan kebiasaan kaum muslimin semata.

---

[12]Yusuf Al-Qardlawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya: PT BinaIlmu, 2001), 442-443.
[13]Ibid., 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaruh pemahaman dan kebiasaan kaum muslimin terhadap zakat dapat dilihat dalam model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat hasil perikanan bandeng di Desa Randuboto kecamatan Sidayu Gresik. Kaum muslimin yang mengelola pertanian bandeng memiliki seikap beragam terhadap model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat. Sebagian kelompok masyarakat ada yang secara langsung mengeluarkan kewajiban zakatnya begitu panen bandeng selesai, ada juga yang mengumpulkan beragam hasil panen hingga terkumpul semua baru kewajiban zakat dilaksanakan.

Pada masalah pengelolaan zakat juga terjadi perbedaan. Sebagian kalangan langsung mengeluarkan zakat kepada golongan yang dianggap membutuhkan zakat berdasarkan pemahaman mereka pribadi. Ada juga golongan yang menyalurkan zakat melalui pihak lain. Pengelolaan melaui golongan ini bisa dilakukan melalui lembaga pengelolaan zakat, tokoh agama maupun melalui amil zakat musiman kala membayar zakat fitri.

Selain masalah pengeluaran dan pengelolaan hasil zakat, masalah lain yang menarik untuk dikaji adalah masalah penyaluran zakat. Sebagian kalangan muslim Randuboto melakukan penyaluran zakat secara langsung kepada yang berhak tanpa adanya kriteria yang jelas apakah seseorang itu berhak menerima zakat atau tidak.

Fakta lebih menarik lainnya adalah pemilik tambak membagikan zakatnya dengan menggunakan ukuran sama rata bagi setiap orang tanpa melakukan pemilihan golongan (prioritas) apakah seseorang ini memang berhak menerimanya. Alasan yang sering ditemukan pemilik tambak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membagikan zakat ikan bandengnya secara langsung adalah agar hasil zakat dapat dinikmati warga randuboto, ada juga yang mengikuti tradisisi keluarganya yang terdahulu dan juga ada yang beranggapan kalau zakat ikan bandeng dibagikan secara langsung proses pendistribusiannya bisa lebih mudah dan praktis. Proses pembagian dengan model sama rata dan sama rasa ini rupanya dianggap sebagai pengeluaran zakat.

Setelah melakukan beberapa penelitian pendahauluan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik ternyata terdapat fakta menarik tentang praktik zakat yang dilakukan oleh pemilik tambak karena zakat ikan bandeng tersebut dalam praktik pendistribusian zakat ikan bandeng tidak sesuai dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya melainkan berbasis pada pemahaman pribadi, kebiasaan setempat serta niat sama rata dan sama rasa yang berkembang.

Beragam alasan diatas kiranya relefan apabila dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui, memahami dan menganalisis permasalahan zakat yang terdapat dalam komunitas petani tambak tersebut dengan jududl **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Ikan Bandeng Hasil Tambak Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik".**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan zakat dalam Al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan pemilik tambak membagikan zakat dengan ikan bandengnya secara langsung.
3. Model pengelolaan zakat dan penyaluran harta zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an.
4. Jenis-jenis zakat dan komoditas yang terkena kewajiban zakat.
5. Alasan pemilik tambak membagikan zakat dengan ikan bandengx secara langsung.
6. Praktik pembagian zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.
7. Praktik zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.
8. Faktor-faktor yang melatar belakangi untuk membagikan zakat ikan bandengnya secara langsung di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.
9. Sistem pengelolahan tambak ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan di atas, penelitian ini memeberikan batasan kajian sebagaimana batasan masalah berikut. Adapun batasan yang dipilih dalam penulisan skripsi ini:

1. Praktik zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana praktik zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.
2. Mendiskripsikan praktik zakat ikan bandeng hasil tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik dengan menggunakan hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

setelah perumusan tujuan penelitian berhasil dilakukan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua kegunaan utama. Kegunaan penelitian yang diharapkan mampu dicapai disebut sebagai kegunaan teoritis maupun praktis sebagaimana diskripsi berikut:

1. Secara teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum islam dalam hal zakat sehingga mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan yang berkaitan dengan proses zakat, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses pembagian zakat yang sesuai dengan syari'at Hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Hukum dalam Islam yang memuat ketentuan-ketentuan berdasarkan al-Qur'an dan Hukum Syara' Terutama yang berkaitan dengan ketentuan zakat.
2. Zakat Ikan Bandeng : Zakat hasil tambak yang dibagikan berupa ikan bandengnya secara langsung, pengeluaran zakat ikan bandeng di Desa Randuboto tidak menetu ada yang setiap panen ada juga yang setahun sekali. Zakat ikan bandeng dibagikan secara merata kepada tetangga sekitar dan kepada keluarga yang rumahnya dekat dengan daerah *muzakki.* Ada juga yang dibagikan keseluruh Dusun Randuboto. Para petani tambak di Desa Randuboto mengeluarkannya dengan berniat sebagai zakat.

G. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah gambaran mengenai kajian atau penelitian tentang topik yang sudah pernah diteliti, sehingga dapat diketahui bahwa kajian yang akan diteliti bukanlah merupakan pengulangan topik atau kajian penelitian yang sudah ada.

Pada dasarnya pembahasan tentang zakat ikan bandeng di fakultas syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya sepengetahuan penulis belum ada, akan tetapi pembahsan secara umum sudah ada itupun hanya membahas masalah pendistribusiannya saja.

Karya tulis yang membahas tentang zakat diantaranya adalah:

Skripsi dengan judul *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Secara Pribadi (Studi Kasus Di Pasuruan Jawa Timur)"* tahun 2010, yang disusun oleh Lilik Nur Indah Sari menjelaskan tentang proses pendistribusian secara pribadi oleh para muzakki di pasuruan jawa timur. Dalam proses pendistribusian tersebut, muzakki tidak melakukan pendataan hanya dengan informasi pengumuman untuk datang mengambil hak zakatnya sehingga muzakki tidak mengetahui apakah mustahik tersebut muslim atau termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalam skripsi ini hanya mengfokuskan pada proses pendistribusiannya saja yang dilakukan oleh para muzakki Di Pasuruan jawa Timur.[14]

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Bagi Hasil Tambak Di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo"* tahun 2010 yang disusun oleh Feninda Zulfa yang menjelaskan

[14] Lilik Nur Indah Sari, "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Secara Pribadi (Studi Kasus Di Pasuruan Jawa timur"* Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010) 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bagi hasil tambak dimana bibit dan biaya perawatan dari sipenggarap sedangkan pemilik tambak hanya menyerahkan tambaknya saja tanpa mengeluarkan biaya apapun. Dan pembagian hasilnya dipotong dulu biaya bibit dan perawatan untuk penggarap, kemudian hasil bersihnya dibagi dua yaitu 2/3 (dua pertiga) untuk pemilik tambak sedangkan penggarap mendapatkan 1/3 (satu pertiga). Dan yang berekewajiban membayar zakat adalah pemilik tambak. [15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang di teliti, karakteristik metode ilmiah adalah sebagai berikut: metode harus bersifat kritis dan anlistis, metode harus bersifat logis, metode bersifat obyektif, metode harus bersifat konseptual dan teoritis.[16]

1. Lokasi atau Daerah Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap Praktik Zakat Ikan Bandeng Hasil Tambak Di Desa Randuboto Kecmatan Sidayu Gresik.

2. Lokasi Atau Daerah Penelitia

   Studi ini merupakan peneletian lapangan *(field Research)* yang dilakukan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu. Penelitian ini dilangsungkan dengan memilih Randuboto sebagai lokasi penelitian

[15] Feninda Zulfa *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Bagi Hasil Tambak Di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo"* Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000, 67.

[16] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan karena tiga hal yaitu: pertama, kemudahan akses penelitian. Lokasi penelitian adalah daerah tetangga dengan tempat tinggal penulis. Kedua, ditemukan beragam kasus pengelolaan, dan pendistribusian zakat dengan persepsi pemilik lahan. Ketiga, kemudahan akses birokrasi dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data tentang model penetapan bagian zakat yang dilakukan oleh pemilik lahan perikanan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.
b. Data tentang model pengelolaan bagian zakat yang dilakukan oleh pemilik lahan perikanan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik
c. Data tentang model *mustahiq* zakat yang dilakukan oleh pemilik lahan perikanan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literature, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang dibutuhkan secara langsung sebagai bagian dari proses menjawab rumusan masalah. Data primer penelitian ini diperoleh melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara. Data primer meliputi pemilik tambak, pihak yang terlibat dalam proses membagikan zakat ikan bandeng, dan warga sekitar yang mendapatkan zakat ikan bandeng.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pembantu yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Apabila data primer berisi informasi utama yang terkait dengan isi penelitian, data primer dalam menjawab rumusan masalah. Data primer penelitian ini diperoleh atau dikempulkan dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Data tersebut diantaranya:

1) *Zakat Kajian Berbagai Madhab* karangan Wahbah Al-Zuhaili.
2) *Zakat dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* karangan Ismail Nawawi.
3) *Akuntansi dan Menejemen Zakat* karangan Arief Mufraini.
4) *Fiqih Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah.
5) *Fiqih Ibadah* karangan Slamet Abidin, Moh. Suyono.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (pengamatan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu Pencatatan fenomena yang di lakukan secara sistematis, pengamatan dapat dilakukan secara langsung yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran peneliti.[17] Maka dengan ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik masalah-masalah yang diselidiki yaitu proses pembayaran zakat oleh pemilik tambak dan argumentasi atau alasan yang melatar belakangi dilakukannya zakat ikan bandeng yang dibagikan langsung kepada warga sekitar.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu sebuah percakapan anatara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.[18] Sehingga peneliti memperoleh data dengan cara tanya jawab kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyususn kedalam pola, memilih mata yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kulitatif dilakukan sejak

[17] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 101.
[18] Denim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2005), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.

a. Deskriptif Analisis

Metode yang diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai praktik zakat ikan bandeng hasil tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai proses zakat ikan bandeng.

b. Pola Pikir Deduktif

Selain metode analisis di atas, penelitian mengambil bentuk pola pikir dedukti yaitu pola pikir permasalahan yang dilakukan dengan cara mengemukakan teori-teori atau ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai zakat dan sedekah kemudia dipaparkan dari kenyataan yang kemudian digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktik zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, penyusun membagi menjadi 5 bab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian yang berisi, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* zakat yang memuat: Pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, waktu pelaksanaan zakat, orang yang berhak menerima zakat, pengertian sedekah, dasar hukum sedekah, syarat dan rukun sedekah, orang yang berhak menerima sedekah.

Bab *ketiga* adalah data penelitian yang berusaha menjelaskan model pendistribusian zakat di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik. Bab ini terdiri dari berbagai sub bab yaitu gambaran umum lokasi, gambaran pelaksanaan zakat ikan bandeng hasil tambakdi Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik yang memuat kajian tentang proses pembagian zakat, alasan membagikan zakat, proses pendistribusian zakat, *muzakki* yang membagikan zakat, *mustahik* yang menerima zakat, dan aplikasi zakat ikan bandeng.

Bab *keempat* Merupakan analisis hukum islam terhadap model pada pendistribusian zakat ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.

Bab *kelima* Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id